

## Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Masrida Hannum<sup>1</sup>, Yoyon Safrianto<sup>2</sup>

Universitas Teuku Umar

E-mail: [Masridahannum39@gmail.com](mailto:Masridahannum39@gmail.com)<sup>1</sup>, [Yoyonsafrianto@utu.ac.id](mailto:Yoyonsafrianto@utu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Badan Perencanaan Pembangunan dalam merencanakan pendapatan asli Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Kota Medan berasal dari pajak bumi dan bangunan. Selain itu, ada faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan dalam perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan adalah memberikan rekomendasi laporan yang harus akurat dan up-to-date serta program kerja yang baik dalam rangka menciptakan visi dan misi Yang Diharapkan Kota Medan.

**Kata kunci:** Bappeda, Pendapatan Asli Daerah, Kota Medan

### Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the role of the Development Planning Agency in planning the original income of Medan City. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of this study explain that the source of Medan City's Original Regional Revenue comes from land and building taxes. In addition, there are supporting and inhibiting factors in the planning of Medan City's Original Regional Revenue. The role of the Development Planning Agency in planning the Regional Original Revenue of Medan City is to provide recommendations for reports that must be accurate and up-to-date as well as good work programs in order to create the vision and mission of the City of Medan.

**Keywords:** Bappeda, Local Revenue, Medan City

### PENDAHULUAN

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan dengan cara dipungut yang diperoleh oleh daerah sesuai peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan terhadap pendapatan daerah salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efektivitas dan kontribusi beberapa sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, penerimaan instansi pemerintah, serta penerimaan lainnya. Hasil dari pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti membangun jalan, rumah sakit pemerintah daerah, jembatan, membuka lapangan kerja baru, dan sebagainya.

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran penduduk, sehingga keberhasilan atau kegagalan pembangunan nasional dapat tercermin dalam pembangunan daerah. Hal ini tertuang dalam, yang berbunyi 'mempromosikan kesejahteraan umum'. Karena pembangunan daerah merupakan cerminan pembangunan nasional, maka diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama masyarakat dapat mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan daerah adalah dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Pemda dalam melaksanakan pembangunan daerah. Adapun pendapatan daerah yang disebut yakni terdiri dari pajak, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Pajak Daerah, dijelaskan bahwa jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerahi kota Medan adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah dan pajak perolehan bumi dan bangunan dan hak adat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu studi Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dalam penyusunan penelitian terdapat data pendukung dan pelengkap untuk melakukan upaya menjawab kapan, siapa, dimana dan apa. Lalu bisa dikategorikan sebagai upaya untuk melaporkan apa yang terjadi. Maka dari itu diterapkan suatu metodologi yaitu tata cara yang digunakan dalam menjelaskan, mendeskripsikan dan memprediksi fenomena, serta bagaimana pengetahuan tentang fenomena tersebut diperoleh. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, karena masalah yang berkaitan dengan manusia pada dasarnya bergantung pada observasi. (Mas'ood, Mochtar. 1990)

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bappeda yang berada di Kantor Walikota Medan yang beralamat di Jl. Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Waktu penelitian ditetapkan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana Peran Bappeda dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap Kassubag Bappeda Kota Medan di kantor Bappeda dalam upaya dan peran Bappeda terhadap perencanaan pendapatan asli daerah kota Medan. Analisis data dilakukan secara simultan melalui analisis berkelanjutan dengan teknik analisis data untuk penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota Medan


Secara umum salah satu sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kota Medan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni penghasilan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 1. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020**

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Asli yang Sah
2016	1.125.638.762.947,32 285.124.173.473,59	115.597.958.126,00	8.948.679.468,00	
2017	1.370.149.681.442,32 245.059.146.635,18	113.452.533.261,00	8.948.679.468,00	
2018	1.312.070.185.618,00 227.027.490.854,53	85.204.885.174,00	11.901.953.037,00	
2019	1.472.414.654.505,00 252.181.048.167,27	90.431.692.016,04	14.638.487.560,00	

2020	1.195.850.162.642,00 206.480.661.049,59	89.669.151.517,15	17.831.106.538,27
Rata-rata	1.259.224.689.430,93 243.174.504.036,03	98.871.244.018,84	12.453.781.214,25

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh gambaran Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejak Tahun Anggaran 2016-2020 rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar Rp. 1.259.224.689.430,93. Sisanya terdiri dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 98.871.244.018,84, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 12.453.781.214,25, dan lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 243.174.504.036,03. Kontribusi rata-rata realisasi pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan pada gambar grafik berikut ini.



**Gambar 1. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020**

Berdasarkan gambar 1, sebesar 79% adalah Pendapatan Pajak Daerah, Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 14%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 6% dan Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya 1%.

#### **Peran Bappeda dalam Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

Dalam pelaksanaan perencanaan pendapatan asli daerah, terdapat peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Tanggung jawab bersama dan konsistensi dalam menjalankan program latihan yang telah ditetapkan merupakan kunci utama dalam mencapai pengaturan pendapatan terdekat yang dapat dikelola dan layak.

Bappeda kota Medan menjadi salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan penataan kapasitas dalam hal perencanaan pendapatan asli daerah. Peran wujud bappeda dalam melaksanakan pendapatan asli daerah dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat beberapa aspek. Maka dari itu, agar memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas serta fungsi yang telah ditentukan.

Menurut Kassubag Bappeda Bapak Taufik Teguh Pribadi, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peran Bappeda dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, di mana dalam pelaksanaan latihan yang berbeda yang memengaruhi definisi persiapan yang merupakan faktor kritis dan awal pencapaian dalam mencapai tujuan perencanaan pendapatan asli daerah dalam berbagai bidang.

Eksistensi Bappeda Kota Medan dalam pencapaiannya kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses perencanaan pendapatan asli daerah dengan menyelaraskan upaya serta perencanaan kegiatan yang dilakukan setiap tahun melalui rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran belanja daerah.

### **Faktor Pendukung**

Salah satu faktor pendukung Bappeda dalam upaya perencanaan pendapatan asli daerah kota Medan yakni dengan terciptanya komunikasi yang baik dan lancar kepada masyarakat kota Medan dengan cara diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang wajib pajak tersebut maka akan timbul kesadaran pada masyarakat akan membayar kewajiban mereka. Pada umumnya, Bappeda merekomendasikan kepada Dinas Pendapatan Kota Medan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tersebut guna memberikan informasi yang jelas mengenai wajib pajak serta prosedur pemungutan dan setoran pajak kepada masyarakat. Selain itu, dalam mengadakan sosialisasi tersebut harus menyertakan informasi tentang peraturan dan undang-undang mengenai wajib pajak.

Menurut Kassubag Bappeda Bapak Taufik Teguh Pribadi, ketersediaan data yang bagus dan terkini juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pendapatan asli daerah kota Medan terutama pajak bumi dan bangunan yang merupakan salah satu sumber terbesar dalam pendapatan asli daerah kota Medan.

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam perencanaan PAD kota Medan salah satunya adalah data pajak yang tidak di update. Semakin lama banyak hotel, restoran, dan tempat hiburan yang bertambah di Kota Medan. Maka data untuk pajak tersebut harus selalu terkini untuk terwujudnya perencanaan PAD kota Medan yang sukses. Selain itu, kesadaran masyarakat akan membayar pajak juga masih kurang dan perlu ditingkatkan. Maka dari itu masyarakat harus diberi pengertian tentang pentingnya membayar pajak serta kegunaan dan fungsinya bagi diri sendiri. Menurut Kassubag Bappeda Kota Medan, Bapak Taufik Teguh Pribadi, peran Bappeda pada PAD Kota Medan yakni menganalisa laporan dan program kerja seperti laporan anggaran dan laporan pendapatan yang disusun dan dianggarkan di kota Medan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Peran Bappeda kota Medan hanya memberikan rekomendasi terhadap laporan dan program kerja yang lebih transparan, akurat, dan terkini (up to date). Karena pada umumnya PAD merupakan tugas pokok dari Dinas Pendapatan kota Medan.

### **Hasil Analisis Data**

Berdasarkan informasi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD Kota Medan terjadi peningkatan. Akan tetapi masih belum dapat dikatakan stabil dan aman dalam menopang keuangan daerah. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komponen PAD dalam perihal peningkatan penerimaan dapat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Kondisi ini sesuai dengan teori Cruz (2018) tentang ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat.
2. Kondisi yang rentan dalam perihal peningkatan PAD dapat berpengaruh pada situasi tertentu sebagaimana pandangan Mohamed (2017) menyatakan bahwa keuangan daerah mengalami banyak tantangan yang harus mampu dipecahkan oleh daerah. Pada tahun 2020, Pendapatan menurun menjadi Rp. 3.988.761.485.152,01 dengan laju pertumbuhan minus 27,72 akibat pandemi Covid-19.

Menurut Mohamed (2017), meningkatkan pendapatan lokal membutuhkan prosedur pengumpulan pendapatan yang ideal dan didukung oleh kerangka data pendapatan lokal. Pandangan Karimi (2017), menekankan pentingnya pemanfaatan kerangka kerja data, inovasi data dan korespondensi, serta penerimaan inovasi dalam meningkatkan pendapatan penting.

## **SIMPULAN**

Hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian tersebut, kesimpulannya adalah sumber PAD kota Medan berasal dari pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan, serta pajak-pajak yang legal dan sah lainnya. Tetapi, sumber PAD kota Medan paling besar berasal dari pajak bumi dan bangunan. Terdapat faktor pendukung dalam peran Bappeda dalam perencanaan PAD kota Medan yaitu dengan adanya sosialisasi kepada warga kota Medan tentang pentingnya wajib pajak dan data-data pajak yang akurat dan terkini. Adapun faktor penghambatnya adalah masih kurangnya kesadaran sebagian warga kota Medan akan pentingnya wajib pajak dan data-data pajak yang kurang terkini dikarenakan setiap waktu banyaknya restoran dan hotel baru yang buka. Peran Bappeda terhadap perencanaan PAD kota Medan dengan memberikan rekomendasi terhadap laporan yang harus akurat dan terkini serta program kerja yang baik agar terciptanya visi dan misi Kota Medan yang sempurna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. & Mujib, I. (2009). *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Caro, P. D. (2017). *The Contribution Of Tax Statistics For Analyzing Regional Income Disparities In Italy*. *Journal of Income Distribution*, 26 (1), 1-27.
- Elburz, Z., & Kemal M. C. & Peter, N. (2018). *The Mutual Relationship Between Regional Income And Deforestation: A Study On Turkey*. *Journal Of The Faculty of Architectur*, 2, vol.35, 77-87.
- Ersita, M. & Elim, I. (2016). *Analysis of the Effectiveness of Local Retribution Receipts and Their Contribution to the Increase of Local Own Revenue (Pad) in North Sulawesi Province*. *EMBA Journal*, Vol 4, No 1, 889-897.
- Hengyun, L. (2016). *Tourism and regional income inequality: Evidence from China*. *Annalysis of Tourism Research*, 58, 81-99.
- Gedeona, H. T. (2009) *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskan Vertikal Di Indonesia dan Jepang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.2*, 167-191.
- Halim, A. & Mujib, I. (2009) *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hanum, Z. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619 Vol 10 No2 April 2011*, 1.
- Khusaini, M. (2014). *Local Government Planning And Budgeting Process: A Case Of Districts And Cities In Indonesia*. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*. Vol. 7, No. 2, 2014.
- Nugraha, P. L. (2018). *Analysis of Efficiency, Effectiveness, and Contribution of Parking Tax Revenue and Parking Retribution on City's Original Revenue*.
- Julius, S. (2011). *The Effect of Budgets and Work plans on the performance of Local Governments: A case study of Mukono District Local Government*.
- Suhadak & Trilaksono. (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.